

# PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pamikul I, Nomor 19, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, semula sebagai **Termohon** dan sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Terbanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karayawan BUMN, tempat tinggal di Kota Bogor. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Adriani S.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat Pengacara ADRIANI, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Sawitri Nomor 31, Perumahan Villa Duta, RT. 05, RW 014, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar register Pengadilan Agama Bogor Nomor II/0772/Pdt.G/2017/PA.Bgr., semula sebagai **Pemohon** dan sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0772/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 28 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Robiul Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon

**Dalam Poko Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp576.000.00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 0772/Pdt.G/2017/PA.Bgr, tanggal 11 Desember 2017, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, yang isinya menerangkan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Desember 2017;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor, tanggal 27 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Pemanding telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2018. Memori banding tersebut pada intinya berisikan sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Terbanding tidak sempurna, terdapat banyak kekeliruan dalam penyebutan Termohon yang tidak konsisten karena kadang tertulis Tergugat, tetapi kuasa hukum Pemohon menyebutnya sebagai salah ketik. Karena jika surat gugatan tidak sempurna, maka putusan yang harus dijatuhkan adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, tetapi dalam putusan disebut sebagai paman Termohon.
- Bahwa semua produk yang berasal dari ketidak benaran, maka harus dinyatakan batal demi hukum.

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2017, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Maret 2018.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 16 Maret 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 28 Pebruari 2018;

Memperhatikan bahwa baik pihak Pembanding maupun pihak Terbanding, masing-masing telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor, tanggal 19 Maret 2018

Memperhatikan bahwa perkara ini telah terdaftar pada Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register Nomor 101/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat. Apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pemanding bahwa jika gugatan tidak sempurna, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, jika ketidak sempurnaan itu disebabkan hal yang serius seperti keliru ketik dalam pencantuman/penulisan nama para pihak sehingga menimbulkan pengertian lain, yang dimaksud A karena keliru ketik menjadi B, atau antara Posita dengan Petitum tidak ada korelasi, atau karena apa yang digugat (yang menjadi objek gugatan) tidak jelas. Akan tetapi ketidak sempurnaan menurut Pemanding adalah dalam hal penyebutan pihak Termohon yang tidak konsisten, ada kalanya Termohon ada kalanya Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, perbedaan penyebutan Termohon atau Tergugat tidak harus menyebabkan gugatan menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara Cerai Talak yang diajukan oleh suami atau perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh pihak isteri, keduanya merupakan perkara contentiosa (perkara yang memiliki lawan). Menurut ketentuan Hukum Acara Perdata sebutan untuk para pihak dalam perkara contentiosa adalah pihak Pengaju gugatan disebut sebagai Penggugat dan untuk pihak lawannya disebut Tergugat. Di Peradilan Agama memang ada ketentuan khusus tentang sebutan untuk para pihak dalam perkara cerai talak dan dalam perkara cerai

gugat, meskipun kedua perkara ini sama-sama tergolong ke dalam perkara contentiosa (memiliki lawan). Dalam cerai talak, para pihak disebut sebagai Pemohon dan Termohon, sedang dalam perkara cerai gugat, para pihak disebut sebagai Penggugat dan Tergugat. Ketentuan penggunaan sebutan untuk para pihak tersebut, baik Pemohon/Termohon atau Penggugat/Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan Umum. Oleh karena itu, penyebutan pihak lawan dalam perkara cerai talak yang tidak konsisten dalam perkara a quo terkadang disebut Termohon dan terkadang disebut Tergugat harus dinyatakan tidak mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa kekeliruan ketik yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding, adalah dalam pengetikan *hukum* menjadi *hukum*, dalam pengetikan (*ex aequo et bono*) menjadi *9ex aequo et bono*). Dalam hal ini pun Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya. Akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kekeliruan ketik ini, tidak menimbulkan pengertian lain. Keliru ketik dalam hal ini sangatlah jelas tidak menyimpang dari apa yang dimaksud sesungguhnya. Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 54, menyatakan bahwa kesalahan ketik seperti itu, seharusnya tertulis huruf u, akan tetapi ditulis huruf o, seharusnya tertulis kurung buka, akan tetapi ditulis angka 9, haruslah ditolelir, dan harus disikapi dengan flexible. Kesalahan ketik seperti itu tidaklah mengandung cacat formil, kesalahan ketik seperti itu harus diperbaiki, baik itu kesalahan dilakukan oleh Pemohon/Penggugat, Termohon/Tergugat ataupun oleh Hakim dalam putusannya.

Menimbang, bahwa keliru ketik selanjutnya yang disoroti oleh Pembanding adalah tentang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding adalah paman Pemohon, tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyebut saksi tersebut adalah paman Termohon/Pembanding. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama memberikan penilaian terhadap dua saksi yang diajukan oleh Pemohon termasuk saksi ke dua, dinilai telah



mendukung keterangan yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu sangatlah jelas keliru ketik tentang penyebutan saksi adalah paman Termohon adalah salah ketik, karena kalau benar saksi dinilai sebagai Paman Termohon, sudah barang tentu penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap saksi yang diajukan Pemohon, tidak seperti tersebut di atas, paling tidak penilaian Majelis Hakim tingkat pertama akan menilai bahwa *saksi yang diajukan oleh Termohon saksi pun telah turut mendukung dalil gugat yang diajukan oleh Pemohon.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi, patut dipertahankan.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding adalah bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding sulit untuk diatasi sejak Nopember 2014, dan puncaknya adalah pada akhir tahun 2015 tepatnya Desember 12015 antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah rumah. Pemanding dan Terbanding tidak ada kecocokan dalam menjalani kehidupan bersama, karena Pemanding suka cemburu bahkan melarang Terbanding untuk bergaul dengan teman-teman Terbanding, sehingga Terbanding telah meninggalkan Pemanding keluar dari rumah tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di pertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat. Apa yang telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar. Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015, tanpa ada komunikasi, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, keharmonisan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah hancur, tali pengikat batin diantara keduanya telah putus, rumah tangga Pemanding dan Terbanding, benar-benar telah hancur (*broken*), karena cici-

ciri *broken marriage* telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, yaitu:

- Pisah rumah/ranjang, selama 2 tahun.
- Didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara, ataupun melalui mediasi tidak berhasil.
- Hubungan komunikasi sudah terhambat.
- Tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri selama 2 tahun.

Oleh karena itu semua, akan sulit bagi keduanya untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding telah dilaksanakan dengan maksimal, pihak keluarga terutama pihak keluarga Terbanding telah berupaya untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, telah berupaya mendamaikan melalui upaya mediasi, dan juga melalui upaya damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Pihak keluarga kedua belah pihak telah tidak ada kesanggupan untuk kembali merukunkan Pemanding dan Terbanding. Oleh karena itu upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 /K/AG/1989, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah Penyampaian Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tidak perlu dicantumkan dalam diktum putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan kewajiban suami terhadap isteri yang dicerai/akan dicerai berupa nafkah iddah

dan Mut'ah, padahal Pembanding adalah seorang isteri yang tidak memiliki alangan untuk mendapatkan haknya itu (bukan seorang isteri nusyuz). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena itu secara ex officio Majelis Hakim tingkat banding harus menetapkan Nafkah Iddah dan Mut'ah yang layak untuk Pembanding,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah". Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio, harus menetapkan hal dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah menurut batas kelayakan secara minimal yang harus dibebankan kepada Terbanding, setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jadi selama tiga bulan Pembanding harus menjalani masa iddah, mendapat hak nafkah iddah dari Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding secara ex officio, juga dapat menetapkan Mut'ah untuk Pembanding menurut batas-batas kelayakan secara minimal, dengan menggunakan dasar hukum doktrin pendapat Ahli Hukum Islam Abu Zahra dalam Kitab Ahwalisahsiyah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah," bahwa Pendapat Abuzahroh tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan besarnya Mut'ah adalah dengan menggunakan besarnya nafkah Iddah dalam setiap bulan dikalikan 12 (dua belas bulan). Oleh karena itu dapat ditetapkan Mut'ah yang harus dibayar oleh



Terbanding pada Pembanding adalah sebesar 12 x Rp1.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan Mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding selaku suami kepada Pembanding selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Terbanding untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0772/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 28 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Robiul Awal 1439 Hijriyyah harus dikuatkan dengan perbaikan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka suai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0772 /Pdt.G/2017/PA.Bgr., tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan

dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1439 Hijriyyah, dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bogor
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:
  - Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon, sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyyah oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muhammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., dan Drs.H. Tata Sutayuga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yayah Rokayah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nur Hudrien, S.H.,M.H.

Drs. H. Tata Sutayuga SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH

**Perincian Biaya Proses:**

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp150.000,-